



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, diperlukan upaya peningkatan integritas penyelenggara negara secara berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, setiap satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM
- KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;

4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan menerima gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan/atau barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi mengenai perkembangan atau rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi di lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram.

Pada tanggal 19 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wahyurridho

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MATARAM

Susunan Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Unit
1.	Edy Putrawan, S.H	Ketua KPU Kota Mataram	Pengarah
2.	Muslih Syuaib, S.TP	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
3.	Dwi Ratnasari Yulianingsih S, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
4.	Sulfiani Ariyanti, M.Pd	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
5.	Achmad Naufal Rochmatulloh, S.H.I	Anggota KPU Kota Mataram	Pengarah
6.	Lalu Agus Suhardiman, S.Kom	Sekretaris KPU Kota Mataram	Ketua
7.	Moch. Wahyurridho, S.H	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungsn Masyarakat	Sekretaris
8.	Rita Widiastuti, S.E	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Roisatul Aminy, SE.M. AK	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Aprilia Irma Prihatini, SE.MM	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Nunung Permatasari, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Novia Salfat Anggraini, S.H	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Anwar, SH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

14	Lalu Pujiatna, S.Sos	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
----	----------------------	---	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd.

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas



Moch. Wanyurridho